

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Beberapa ayat al-Qur'an yang termasuk ayat untuk mencegah KDRT dari segala bentuk seperti halnya yang termuat dalam UU PKDRT yaitu:

- a. Bentuk fisik, terdapat dalam QS. *An-Nisâ'* ayat 34-35
- b. Bentuk Psikis, terdapat dalam QS. *An-Nisâ'* Ayat 19 dan 129, *Al-Hujurat* ayat 11 dan *at-Thalâq* ayat 7.
- c. Bentuk Seksual, terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 222-223.
- d. Bentuk Penelantaran rumah tangga, terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 233 dan *An-Nisâ'* ayat 129
- e. Mencegah semua bentuk kekerasan *An-Nisâ'* ayat 128.

Solusi untuk mencegah KDRT dalam bentuk kekerasan fisik seperti yang terdapat dalam QS. *An-Nisâ'* ayat 34-35 adalah berupa nasihat yang baik, berpisah ranjang, dan memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, bukan pukulan yang membuat rasa sakit. Kemudian langkah selanjutnya apabila belum ditemukan jalan keluarnya yaitu dengan cara mendatangkan dua orang hakim.

Al-Qur'an memberikan penjelasan untuk mencegah kekerasan dalam bentuk psikis, terdapat dalam QS. *An-Nisâ'* Ayat 19 dan 129, *Al-Hujurat* ayat 11 dan *at-Thalâq* ayat 7 yaitu dengan cara memperlakukan istri dengan baik,

melarang menyia-nyiakan istri membuat istri terkatung-katung, gambaran betapa sulitnya berbuat adil saat berpoligami, larangan untuk menghina, menjelek-jelekkan, merendahkan, meremehkan, dan memanggil dengan julukan yang tidak baik, serta dilarang menuntut melebihi kemampuan suami.

Untuk mencegah kekerasan seksual QS. *Al-Baqarah* ayat 222-223 memberikan solusi yaitu memperbolehkan berhubungan seks dengan gaya apapun dan kapan saja, asal memperhatikan kenyamanan pasangan dan diperbolehkannya mendekati istri yang sedang haid seperti berpelukan, berciuman, bercumbu-cumbu pada bagian atas tidak di bagian bawah yaitu tidak diperbolehkan melakukan penetrasi di vagina. Dan untuk mencegah penelantaran rumah tangga seperti yang dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 233 dan *An-Nisâ'* ayat 129 adalah memberikan nafkah kepada ibu dan anak yang menyusui, tidak mengurangi dan menuntut lebih nafkah yang diberikan. Memperhatikan hak-hak si anak, agar senantiasa pertumbuhan dan perkembangannya terjaga dengan baik. Larangan membuat istri terkatung-katung dan hanya cenderung kesalahsatu, sehingga nafkah yang diberikan tidak sama atau justru tidak diberi nafkah sama sekali. *An-Nisâ'* ayat 128 memberikan solusi terbaik dengan cara berdamai dengan melakukan atau menyerahkannya sesuatu asal dapat menghindari perselisihan atau perceraian. Sehingga, perceraian menjadi jalan terakhir ketika semua solusi untuk berdamai dan memperbaiki kesalahan tidak berhasil.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa sebuah penelitian pasti tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, penelitian ini tidak dapat dikatakan selesai, tapi masih bisa dikaji ulang secara mendalam lagi, mengingat masih banyak celah bagi para peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penelitian ini.

Pemaparan mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi solusi pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga ini pun masih sangat terbatas. Hal ini mengingat keterbatasan dan kekurangan penulis dalam proses penelitian baik secara literatur maupun pemahaman penulis dalam ranah penafsiran. Akan lebih baik lagi, pemaparan tentang ayat-ayat yang menjadi solusi al-Qur'an dalam pencegahan KDRT ini bisa lebih dilengkapi lagi dan dijelaskan lebih mendetail bagi yang mau meneliti lebih mendalam tentang pembahasan ini.